

## BKD Segera Benahi Aset Daerah



**PUTUSSIBAU** – Masalah pendataan aset masih menjadi persoalan serius di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Untuk itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu terus mengupayakan pembenahan aset-aset daerah, termasuk aset kendaraan dinas.

Kepala BKD Kabupaten Kapuas Hulu Mohd Zaini, mengatakan, pembenahan aset kendaraan dinas tersebut tengah diupayakan dan diharapkan mereka tuntas pada 2017 ini. “Penyelesaian aset kendaraan dinas akan diupayakan secepatnya, sekarang menjadi fokus kami untuk membenah aset-aset, diupayakan tahun ini penyelesaiannya sudah maksimal,” kata Zaini, Senin (6/11) di Putussibau.

Zaini menduga, pencatatan aset dulunya tidak sinkron, di mana bisa saja karena SKPD-SKPD masih berbentuk cabang dinas. Namun demikian, kata dia, bagaimanapun juga aset tetap harus dicatat. Karena barang itu, menurut dia, masuk dalam Kartu Inventaris Barang. Kemudian, dia menambahkan, dengan bertambahnya jumlah aset tersebut bisa saja karena faktor perubahan Organisasi Perangkat Daerah atau pengalihan aset antar-SKPD.

“Barang itu dibawa, sementara proses pengalihan aset itu masih berjalan, misalnya ada mutasi, di A sudah dikeluarkan, di B belum dicatat. Kemudian misal di SKPD A belum dikeluarkan, di SKPD B sudah dicatat, jadi double pencatatan,” papar Zaini. Dengan tuntasnya pembenahan aset di tahun 2017 ini, Zaini berharap Kapuas Hulu bisa meraih peningkatan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. (aan)

### Sumber :

1. <http://www.pontianakpost.co.id/bkd-segera-benahi-aset-daerah>
2. <http://thetanjungpuratimes.com/2017/11/06/kejar-wtp-kapuas-hulu-berusaha-selesaikan-masalah-aset/>

**Catatan Berita :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 1 angka 47 menyebutkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 474 ayat (1), pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Dalam pasal 475 ayat (2) dan (3) disebutkan pengelola barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam daftar barang milik daerah termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.